



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKA**

Jln. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073; 22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 232 TAHUN 2012**

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI PATEKKONG

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : Usul dari Kepala MIS GUPPI Patekkong No. ML.21.20.05/PP.005/28/2012 tanggal 8 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka legalitas Formal sebagai payung hukum Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Patekkong, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Patekkong beroperasi sejak tahun 1967 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI PATEKKONG.**
- Kesatu** : MI GUPPI Patekkong yang tercantum di dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku:
- Nama** : MIS GUPPI Patekkong

Kecamatan : Masalle

Tahun Beroperasi : 1967

- Kedua : Nama MIS GUPPI Patekkong tercantum dalam dictum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Ketiga : MIS GUPPI Patekkong yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan menyampaikan laporan tertulis ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini , maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditepakan di
Pada Tanggal

: Enrekang
: 29 Pebruari 2012



Dra. H. Mudassir S, M.Ag
NIP 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang
5. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Enrekang
6. Ketua Yayasan GUPPI Enrekang
7. Pengawas Tk MI Kabupaten Enrekang
8. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : **11** TAHUN 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Nomor 232 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Pemberian Izin Operasional Berdirinya MIS GUPPI Patekkong, dengan ini diberikan Piagam Madrasah Negeri/Swasta Kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Patekkong**
Alamat : Patekkong
Desa/Kelurahan : Buntu Sarong
Kecamatan : Masalle
Kabupaten : Enrekang
Provinsi : Sulawesi Selatan
Berdiri Sejak : 1967

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	3	1	6	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : **31** Desember 2017

Kepala,



Drs. H. Kamaruddin S.L., M.Ag
NIP 196212311986031018